

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUARA ENIM  
NOMOR : 12 TAHUN 1991  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR : 6 TAHUN 1984 KARTU KELUARGA KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.**

Menimbang :

- a. bahwa dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubahan pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, maka untuk lebih meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dengan meringankan beban kepada masyarakat serta Efisiensi dari segi waktu dan biaya jangka waktu berlakunya Tanda Penduduk dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
- b. bahwa Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1984 tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusun Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG KARTU  
KELUARGA KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUARA ENIM.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 6 Oktober 1984 Nomor : 578/KPTS/IV/1984 dan Di-Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim tanggal 22 Oktober 1984 Nomor : 10 Seri "D" dirubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (2) point B huruf e diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
  - e. Kawin/Tidak Kawin.
- B. Pasal 6 ayat (2) dirubah sehingga dibaca sebagai berikut :
  - (2) Kartu Keluarga (KK) dibuat dalam rangkap 4 lembar dengan perincian sebagai berikut :
    - Lembar ke I untuk Kepala Keluarga.
    - Lembar ke II untuk Ketua RT.
    - Lembar ke III untuk Lurah/Kepala Desa.
    - Lembar ke IV untuk Camat.
- C. Pasal 7 ayat (2) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun dihitung dari tanggal lahir pemilik Kartu Penduduk (KTP) dan bukan dari tanggal Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan pengertian berakhirnya suatu Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang tepat pada tanggal kelahiran yang bersangkutan dengan tercantumnya dalam Kartu Penduduk (KTP) setelah tambah 3 (Tiga) tahun berikutnya.
- D. Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) untuk pemberian Kartu Keluarga (KK) dipungut biaya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap Set (Empat Lembar) dan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (WNI) dipungut biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing (WNA) dipungut biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- E. Sesudah Pasal 9 ditambah BAB VI dan Pasal 10 baru dan harus dibaca :

## **BAB VI PENYIDIKAN**

### **Pasal 10**

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperiksa dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

F. BAB VI, Pasal 10, dan Pasal 11 lama dirubah menjadi BAB VII Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,  
KETUA

H. M. DAHLAN.

SH.

Muara Enim, 28 Pebruari 1991.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN,

[Back](#)